



P U T U S A N

Nomor : 308/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI;

LAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya



tertanggal 18 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 308/Pdt.G/2010/PA.Tgm, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 671/29/VIII/2005, tanggal 08 Agustus 2005 ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gisting Bawah selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Gisting Bawah sampai bulan Agustus 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 4 tahun, 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak bulan Mei 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering ikut campur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau diajak hidup mandiri pisah dari orang tua Termohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2010 dengan sebab Termohon tidak menyiapkan makan untuk berbuka puasa, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Gisting bawah, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah berjalan lebih kurang 3 bulan;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, dengan keadaan rumahtangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumahtangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan



Pemohon ; - - - - -

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus; - - - - -

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; - - - - -

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir kepersidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan damai membina rumahtangga kembali, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; - - - - -

--
Bahwa selanjutnya sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 para Pihak telah menempuh proses Mediasi dengan dibantu oleh Hakim mediator yang bernama Drs. Aminudin, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon memberikan tambahan secara lisan, bahwa Pemohon bersedia memberikan Mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat sebesar 2 (dua) gram dan Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu



rupiah) ;-----

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Termohon membenarkan terhadap dalil permohonan Pemohon, kecuali yang disanggah secara tegas;-----

- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam menyikapi segala permasalahan bukan disebabkan karena orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam urusan rumahtangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;-----

- Bahwa menurut Termohon keterlibatan orang tua Termohon masih sebatas kewajaran memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada Bulan Agustus 2010 akan tetapi tidak benar disebabkan karena Termohon tidak menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, yang benar adalah Pemohon kesal karena nasi yang baru matang terlihat lembek, karena memang sengaja Termohon buat agak lembek mengingat kasihan kepada anak kami yang sering sulit mencerna kalau nasinya keras;-----



- Bahwa Termohon bersedia menerima mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat sebesar 2 (dua) gram dan Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-

- Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Hak asuh dan Perwalian anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 6 bulan berada pada Termohon;-

2. Bahwa Termohon meminta Nafkah anak tersebut diserahkan melalui Termohon setiap bulan;-

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon telah pula memberikan replik dan jawaban secara lisan sebagai berikut:-

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;-

- Bahwa Pemohon bersedia apabila hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 6 bulan berada pada Termohon ;-

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) melalui Termohon;-



Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah pula memberikan dupliknya yang telah tercatat dalam berita acara persidangan;- -----

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil - dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :- -----

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1806291402720002 tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, telah di nazegele dan dicocokkan dengan aslinya, dan diperlihatkan kepada Termohon selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;- ---
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 671/29/VIII//2005 Tanggal 8 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, telah di nazegele dan dicocokkan dengan aslinya, dan diperlihatkan kepada Termohon selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;- -----

II. SAKSI- SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;- -----



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mengaku sebagai teman Pemohon;- -----

- Bahwa saksi hampir setiap hari bertemu dengan Pemohon;- -----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi sendiri mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon walaupun tidak menghadirinya;- -----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;- -----

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I sampai saat ini telah berusia 4 (empat) tahun ;- -----

- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan



Termohon;- -----

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon sedang marah- marah kepada Pemohon di Toko tempat Pemohon berjualan, dan saksi juga pernah melihat Pemohon sedang mencuci piring sendiri;- -----

- Bahwa saat sejak bulan Agustus 2010 mereka sudah berpisah, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya;- -----

- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama kembali;- -----

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk membina rumahtangga kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang ini



berada dalam asuhan

Termohon;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut lebih dekat dengan Termohon dan Termohon sayang serta perhatian kepada anaknya;- -----

- Bahwa Termohon mampu dan sanggup menjadi ibu yang baik dan mempunyai penghasilan dari berjualan bubur ayam;- -----

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang Material di Pasar Gisting, namun saksi tidak tahu persis berapa besar penghasilannya namun sepertinya lebih dari cukup;- -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;- -----

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;- -----



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mengaku sebagai kakak kandung Termohon;- -----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;- -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah nenek Termohon;- -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I berusia lima tahun;- -----
- Bahwa semula kehidupan rumahtangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak kelahiran anak pertama mereka, rumahtangga mereka mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat, Termohon kurang perhatian kepada keluarga dan sering keluar malam;- -----



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar lebih kurang sebanyak tiga kali;-

- Bahwa puncak perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;-

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah mereka tidak pernah berkumpul lagi;-

- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dipelihara dan diasuh oleh Termohon;-

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon lebih dekat kepada Termohon, saksi jarang melihat Pemohon mengurus anaknya;-



- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut lebih dekat dengan Termohon dan Termohon sayang serta perhatian kepada anaknya;- -----

- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik dan mempunyai penghasilan dari berjualan bubur ayam;- -----

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang Material di Pasar Gisting, namun saksi tidak tahu persis berapa besar penghasilannya namun sepertinya lebih dari cukup;- -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;- -----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendiriannya masing masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon



adalah sebagaimana tersebut
diatas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai kompetensi Pengadilan terkait dengan perkara ini. Bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, hal mana telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah nyata bahwa Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (Bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (foto kopi akta nikah) yang merupakan akta otentik, yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi SAKSI I dan SAKSI II, hal mana alat- alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon, telah terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah, menikah sejak tahun 2005 oleh karenanya Pemohon dapat mengajukan permohonan Izin Cerai Talak terhadap Termohon;- -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dengan menganjurkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Sebagaimana PERMA No.1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melalui tahap mediasi yang telah dibantu oleh Hakim Mediator dari Pengadilan yang bernama Drs. Aminudin, namun dalam laporannya Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;- -----

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering ikut campur dalam urusan rumahtangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau diajak hidup mandiri pisah dari orang tua Termohon, dengan sebab itu Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengucakan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Tanggamus, Karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai

berikut :- -----

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, namun Termohon menyangkal mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa terjadinya perselisihan rumahtangga adalah disebabkan karena tidak pernah terjadi persesuaian sikap dan faham antara Pemohon dan Termohon sehingga hal kecil pun sering menjadi penyebab perselisihan dalam rumahtangga;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;- -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I;- -----

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar (3) tiga bulan lamanya;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon dan Pengakuan Termohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil- dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon benar- benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumahtangga, mempertahankan rumahtangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 3 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, juga sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, meneruskan rumahtangga dengan keadaan demikian bahkan akan menjadi madharat bagi keduanya, oleh karenanya perceraian adalah alternatif terbaik bagi kedua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip satu kaidah ushul yang



diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim,
yang berbunyi:

درعالمفاسدمقدم على جلب المصالح-

Artinya : Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada
mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selama masa persidangan Majelis Hakim
telah melihat sendiri bahwa kedua belah pihak telah tidak
mungkin lagi untuk dapat melanjutkan kehidupan rumahtangga
mereka. Keduanya sudah tidak memiliki ikatan yang kuat
(*mitsaqan ghalizhan*) dan sudah tidak ada lagi rasa cinta
kasih sebagaimana layaknya suami istri;- -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memandang siapa
yang bersalah dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, akan
tetapi lebih mempertimbangkan sejauh mana perselisihan
tersebut telah menyebabkan kehancuran rumahtangga dimana saat
ini baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin
berpisah;- -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan
tersebut diatas telah jelas bahwa alasan perceraian yang
diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat
(2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah
beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas keinginan Pemohon



untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas 2 (dua) gram dua puluh empat karat, dan nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah disetujui oleh Termohon dalam jawabannya. Karenanya Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;- -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah mengajukan tuntutan mengenai hak hadlanah dan perwalian serta nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK I;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada intinya tidak keberatan bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK I tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi selaku Ibu kandungnya;- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi SAKSI I dan SAKSI II telah



memberikan keterangan bahwa anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, bahwa Penggugat Rekonpensi berkelakuan baik serta dianggap sanggup serta mampu menjadi ibu yang baik bagi anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan kasih sayang Ibu kandungnya;-----

Menimbang, bahwa demi masa depan yang baik, anak tersebut harus diasuh oleh orang yang pandai dan layak mengasuhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi telah sesuai dengan pasal 105 huruf (a) j.o pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat Rekonpensi mengenai hak hadlanah dan perwalian dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah atas anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah menyanggupinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menyetujuinya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) j.o pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;- -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon (TERMOHON) berupa cincin emas 2 (dua) gram 24 (dua puluh empat) karat;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 'Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-

DALAM REKOMPENSI

1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi seluruhnya;- -----
2.

Menetapkan hak Hadlanah dan Perwalian anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi yang bernama ANAK I, umur 4 tahun, 6 bulan, berada dalam asuhan dan perwalian Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;- -----

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat



Rekonpensi/Termohon Kompensi setiap bulan sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;-

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Membebankan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1431 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **SUGIRI PERMANA S.Ag., MH** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S.Ag.** dan **ARIFIN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 M, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1431 H, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi **ELPINA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

AHMAD SATIRI, S.Ag

SUGIRI PERMANA S.Ag.,MH

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI



ELPINA,S.Ag

ARIFIN.S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	300.000.-
3.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Biaya meterai	Rp.	6.000.-

J U M L A H Rp. 266.000 .-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)